



P U T U S A N
Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Syukri Bin Samsul Bahri**;
2. Tempat lahir : Gp. Teungoh Musa;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 03 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp. Teungoh Musa Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan 12 Februari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Said Safwatullah, S.H. Pengacara Praktik yang beralamat di Pos Bantuan Hukum dan HAM/PB HAM Pidie Jl. Banda Aceh-Medan No. 1 Gampong Meunasah Peukan Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie berdasarkan penetapan majelis hakim tertanggal 11 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Syukri Bin Samsul Bahri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Syukri Bin Samsul Bahri** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan Plastik bening seberat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Vivo, Warna Hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA 1. 3G M/T No. RANGKA : MHKM1BA3JEK209728, NO. MESIN : ME05547 Warna Hitam Metalik dengan Nopol BL 1364 LH dan (STNK terlampir).
Dikembalikan kepada yang berhak
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara lisan memohon keringan hukuman dan terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Syukri Bin Samsul bahri pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 20:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019, bertempat di Gampong Gintong Kec. Grong-Grong Kab. Pidie, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang untuk mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 November 2019, sekira pukul 06.00 Wib terdakwa dari Gampong ieboh Sabang tempat terdakwa berkerja sebagai Buruh Bangunan menuju ke Baluhan sabang, kemudian sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menumpang Kapal BRR menuju ke Pelabuhan Ule lee Banda Aceh, kemudian sekira pukul 10.00 wib terdakwa langsung menjumpai Sdra AFIT (saksi) dengan tujuan meminta meminjam/merental 1 (satu) unit mobil



selama 2 (dua) hari yang bertujuan pulang kampung dan oleh Sdra AFIT (saksi) menyetujuinya karena terdakwa sudah sering merental mobilnya dan dihitung perhari Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka terdakwa merental selama 2 (dua) hari dan terdakwa membayar langsung uang rental mobil tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdra AFIT (saksi) langsung menyerahkan kunci dan STNK berseta 1 Mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA 1. 3G M/T Warna Hitam Metalik Nopol BL 1364 LH kepada terdakwa dan kemudian terdakwa langsung berangkat menggenderai Mobil jenis Avanza tersebut pulang Kampung beralamat di Gampong Tengoh Musa Kec. Bandar Baru.

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa menghubungi Sdra HASBI (DPO) melalui handphone terdakwa dengan Simcard 082368657517 dan nomor HP Sdra HASBI (DPO) dengan no simcard 085269815510 bertujuan meminta membeli Narkotika sebanyak 1 (satu) Jie paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian oleh Sdra HASBI (DPO) menyetujuinya dan terdakwa disuruh langsung datang ke Jalan Gampong Kuyet Kec. Padang Tiji Kab. Pidie, selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan menggenderai Mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA 1. 3G M/T Warna Hitam Metalik Nopol BL 1364 LH menuju ke Gampong Kuyet Kec. Padang Tiji Kab. Pidie, sesampai di Gampong tersebut Sdra HASBI (DPO) sudah menunggu di lorang Kebun Coklat lalu terdakwa parkirkan Mobil dipinggir jalan dan langsung berjalan berjarak 20 (dua puluh) meter menjumpai Sdra HASBI (DPO) dan sekira pukul 10.00 wib terdakwa langsung melakukan transaksi sabu dengan oleh Sdra HASBI (nama panggilan) berupa 1 (satu) jie paket kecil jenis sabu kepada terdakwa dalam keadaan terbungkus dalam plastic bening dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) bertempat di Lorong kebun Coklat tepatnya di gampong Kuyet kec. Padang Tiji Kab. Pidie dan kemudian narkotika berupa 1 (satu) paket kecil sabu tersebut langsung terdakwa simpan dalam Saku celana terdakwa pakai lalu terdakwa langsung kembali pulang dengan menggenderai Mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA menuju keterminal Bus Terpadu Sigli.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa bertemu dengan Sdra AKBAR (DPO) diloksi terminal Bus tersebut dan kemudian terdakwa mengajak Sdra AKBAR (DPO) masuk dalam Mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA 1. 3G M/T Warna Hitam Metalik Nopol BL 1364 LH yang telah terdakwa parkir di Lokasi Terminal Bus Tersebut dan kemudian terdakwa bersama Sdra AKBAR (DPO) langsung meracik alat



hisab sabu (bong) dari botol minuman Aqua sedang dan selanjutnya terdakwa ambilkan 1 (satu) paket sabu dari saku celana terdakwa lalu narkotika jenis sabu tersebut sebagian terdakwa isikan kedalam kaca pirem yang terpasang di alat hisap sabu (bong) tersebut dan kemudian terdakwa langsung mengkomsumsi sabu tersebut dengan Sdra AKBAR (DPO) membakar menggunakan sumbu korek api ± 3 kali, selanjutnya sekira 20.00 wib terdakwa kembali bersama Sdra AKBAR (DPO) mengkomsumsi lagi narkotika jenis sabu tersebut di atas Toko yang tidak difungsikan lagi dilokasi Terminal Bus tersebut, kemudian sekira pukul 20.15 Wib terdakwa pergi dengan mengenderai Mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA 1. 3G M/T Warna Hitam Metalik Nopol BL 1364 LH menuju kearah jalan Banda Aceh lalu terdakwa berhenti dikios tepatnya di Gampong Gintong Kec. Grong-grong Kab. Pidie bertujuan membeli minuman Aqua, tiba-tiba datang pihak kepolisian menghampiri terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan berserta Mobil yang terdakwa kenderai dan pada saat pemeriksaan tersebut oleh pihak kepolisian ada ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil sisa sabu yang terbungkus dalam plastic bening yang terdakwa letakkan di Box kecil mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA 1. 3G M/T Warna Hitam Metalik Nopol BL 1364 LH, selanjutnya terdakwa ditangkap berserta barang bukti langsung dibawa keruang satnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan dalam Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkotika jenis sabu Nomor Lab : 14346 /NNF/2019 tanggal 03 Januari 2020, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensic terhadap barang bukti narkotika jenis sabu milik terdakwa atas nama Syukri Bin Samsul bahri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita acara taksiran nomor 591/JL.14.60035/2019 oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 03 Desember 2019 terhadap narkotika jenis sabu milik Syukri Bin Samsul Bahri berupa 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu seberat 0,59 (nol koma lima puluh Sembilan) Gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Syukri Bin Samsul bahri pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 20:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Desember 2019, bertempat di Gampong Gintong Kec. Grong-Grong Kab. Pidie, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang untuk mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dimana perbuatan

tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa menghubungi Sdra HASBI (DPO) melalui handphone terdakwa dengan Simcard 082368657517 dan nomor HP Sdra HASBI (DPO) dengan no simcard 085269815510 bertujuan meminta membeli Narkotika sebanyak 1 (satu) Jie paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian oleh Sdra HASBI (DPO) menyetujuinya dan terdakwa disuruh langsung datang ke Jalan Gampong Kuyet Kec. Padang Tiji Kab. Pidie, selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan menggenderai Mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA 1. 3G M/T Warna Hitam Metalik Nopol BL 1364 LH menuju ke Gampong Kuyet Kec. Padang Tiji Kab. Pidie, sesampai di Gampong tersebut Sdra HASBI (DPO) sudah menunggu di lorang Kebun Coklat lalu terdakwa parkirkan Mobil dipinggir jalan dan langsung berjalan berjarak 20 (dua puluh) meter menjumpai Sdra HASBI (DPO) dan sekira pukul 10.00 wib terdakwa langsung melakukan transaksi sabu dengan oleh Sdra HASBI (nama panggilan) berupa 1 (satu) jie paket kecil jenis sabu kepada terdakwa dalam keadaan terbungkus dalam plastic bening dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) bertempat di Lorong kebun Coklat tepatnya di gampong Kuyet kec. Padang Tiji Kab. Pidie dan kemudian narkotika berupa 1 (satu) paket kecil sabu tersebut langsung terdakwa simpan dalam Saku celana terdakwa pakai lalu terdakwa langsung kembali pulang dengan menggenderai Mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA menuju keterminal Bus Terpadu Sigli.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 20.15 Wib terdakwa pergi dengan menggenderai Mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA 1. 3G M/T Warna Hitam Metalik Nopol BL 1364 LH menuju kearah jalan Banda Aceh lalu terdakwa berhenti dikios tepatnya di Gampong Gintong Kec. Grong-grong Kab. Pidie bertujuan membeli minuman Aqua, tiba-tiba datang pihak kepolisian menghampiri terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan berserta Mobil yang terdakwa kenderai dan pada saat pemeriksaan tersebut oleh pihak kepolisian ada ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil sisa sabu yang terbungkus dalam plastic bening yang terdakwa letakkan di Box kecil mobil Merk TOYOTA Type

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEW AVANZA 1. 3G M/T Warna Hitam Metalik Nopol BL 1364 LH, selanjutnya terdakwa ditangkap berserta barang bukti langsung dibawa keruang satnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan dalam Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkotika jenis sabu Nomor Lab : 14346 /NNF/2019 tanggal 03 Januari 2020, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensic terhadap barang bukti narkotika jenis sabu milik terdakwa atas nama Syukri Bin Samsul bahri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita acara taksiran nomor 591/JL.14.60035/2019 oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 03 Desember 2019 terhadap narkotika jenis sabu milik Syukri Bin Samsul Bahri berupa 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu seberat 0,59 (nol koma lima puluh Sembilan) Gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa Syukri Bin Samsul bahri pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 20:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019, bertempat di Gampong Gintong Kec. Grong-Grong Kab. Pidie, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang untuk mengadili, **Setiap penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri**, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa bertemu dengan Sdra AKBAR (DPO) diloksi terminal Bus tersebut dan kemudian terdakwa mengajak Sdra AKBAR (DPO) masuk dalam Mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA 1. 3G M/T Warna Hitam Metalik Nopol BL 1364 LH yang telah terdakwa parkir di Lokasi Terminal Bus Tersebut dan kemudian terdakwa bersama Sdra AKBAR (DPO) langsung meracik alat hisap sabu (bong) dari botol minuman Aqua sedang dan selanjutnya terdakwa ambilkan 1 (satu) paket sabu dari saku celana terdakwa lalu narkotika jenis sabu tersebut sebagian terdakwa isikan kedalam kaca pirek yang terpasang di alat hisap sabu (bong) tersebut dan kemudian terdakwa langsung mengkonsumsi sabu tersebut dengan Sdra AKBAR (DPO) membakar menggunakan sumbu korek api ± 3 kali, selanjutnya sekira 20.00

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wib terdakwa kembali bersama Sdra AKBAR (DPO) mengkomsumsi lagi narkotika jenis sabu tersebut di atas Toko yang tidak difungsikan lagi dilokasi Terminal Bus tersebut, kemudian sekira pukul 20.15 Wib terdakwa pergi dengan mengenderai Mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA 1. 3G M/T Warna Hitam Metalik Nopol BL 1364 LH menuju kearah jalan Banda Aceh lalu terdakwa berhenti dikios tepatnya di Gampong Gintong Kec. Grong-grong Kab. Pidie bertujuan membeli minuman Aqua, tiba-tiba datang pihak kepolisian menghampiri terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan berserta Mobil yang terdakwa kenderai dan pada saat pemeriksaan tersebut oleh pihak kepolisian ada ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil sisa sabu yang terbungkus dalam plastic bening yang terdakwa letakkan di Box kecil mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA 1. 3G M/T Warna Hitam Metalik Nopol BL 1364 LH, selanjutnya terdakwa ditangkap berserta barang bukti langsung dibawa keruang satnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan dalam Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkotika jenis sabu Nomor Lab : 14346 /NNF/2019 tanggal 03 Januari 2020, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensic terhadap barang bukti narkotika jenis sabu milik terdakwa atas nama Syukri Bin Samsul bahri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita acara taksiran nomor 591/JL.14.60035/2019 oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 03 Desember 2019 terhadap narkotika jenis sabu milik Syukri Bin Samsul Bahri berupa 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu seberat 0,59 (nol koma lima puluh Sembilan) Gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jimmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SYUKRI Bin SAMSUL BAHRI ditangkap yaitu pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di



Pinggir Jalan Banda Aceh – Medan tepatnya di Gampong Gintong Kec. Grong-Grong Kab. Pidie.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib saksi dan rekan – rekan dari kepolisian satnarkoba Polres Pidie mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada Seorang pengendara Mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA dengan Nopol BL 1364 LH yang baru saja melakukan transaksi sabu dengan sipembeli yang tidak dikenal dalam terminal Bus Terpadu Sigli dan Mobil Jenis AVANZA tersebut sudah bergerak menuju kearah Jalan Banda Aceh, kemudian dari informasi masyarakat tersebut saksi bersama rekan-rekan dari satnarkoba yaitu Sdra AFDARUL AKBAR, Sdra MUAMMAR HAFIZ langsung mengejanya dan sesampai di SPBU Gintong Kec. Grong-grong saksi melihat Mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA dengan Nopol BL 1364 LH berhenti di Pinggir jalan Banda Aceh – Medan dan orang yang dicurigai tersebut turun dari Mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA menuju Ke kios dan kemudian saksi bersama rekan Sdra AFDARUL AKBAR, Sdra MUAMMAR HAFIZ langsung turun dari Mobil petugas menghampiri orang tersebut melakukan pemeriksaan yang mengaku dirinya bernama Sdra SYUKRI Bin SAMSUL BAHRI dan selanjutnya saksi bersama Sdra AFDARUL AKBAR, Sdra MUAMMAR HAFIZ melakukan pemeriksaan Mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA dengan Nopol BL 1364 LH dan saat melakukan pemeriksaan mobil tersebut saksi temukan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastic bening yang disimpan dalam Box tepatnya di dalam Mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA dengan Nopol BL 1364 LH yang dikemukakan oleh terdakwa SYUKRI Bin SAMSUL BAHRI;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dari terdakwa SYUKRI Bin SAMSUL BAHRI ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Merk Vivo, Warna Hitam.
- Bahwa TOYOTA Type NEW AVANZA 1. 3G M/T No. RANGKA : MHKM1BA3JEK209728, NO. MESIN : ME05547 Warna Hitam Metalik dengan Nopol BL 1364 LH digunakan sebagai alat transportasi oleh terdakwa SYUKRI Bin SAMSUL BAHRI saat melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa saksi mengetahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdra HASBI (nama panggilan) dengan cara membeli seberat 1 Jie (1 gram) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yaitu pada Hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di



Lorong kebun Coklat tepatnya di Gampong Kuyet Kec. Padang Tiji Kab.

Pidie;

- Bahwa telah dilakukan pengembangan terhadap Hasbi, namun belum berhasil ditangkap (telah ditetapkan sebagai DPO);
 - Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa SYUKRI Bin SAMSUL BAHRI mengaku maksud dan tujuan memiliki, menguasai atau menyimpan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk jual.
 - Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menguasai atau menjual Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak/ instansi yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **Afdarul Akbar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan (BAP

kepolisian dibacakan) sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SYUKRI Bin SAMSUL BAHRI ditangkap yaitu pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan Banda Aceh – Medan tepatnya di Gampong Gintong Kec. Grong-Grong Kab. Pidie.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib saksi dan rekan – rekan dari kepolisian satnarkoba Polres Pidie mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada Seorang pengendara Mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA dengan Nopol BL 1364 LH yang baru saja melakukan transaksi sabu dengan sipembeli yang tidak dikenal dalam terminal Bus Terpadu Sigli dan Mobil Jenis AVANZA tersebut sudah bergerak menuju kearah Jalan Banda Aceh, kemudian dari informasi masyarakat tersebut saksi bersama rekan-rekan dari satnarkoba yaitu Sdra JUMMI, Sdra MUAMMAR HAFIZ langsung mengejanya dan sesampai di SPBU Gintong Kec. Grong-grong saksi melihat Mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA dengan Nopol BL 1364 LH berhenti di Pinggir jalan Banda Aceh – Medan dan orang yang dicurigai tersebut turun dari Mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA menuju Ke kios dan kemudian saksi bersama rekan Sdra AFDARUL AKBAR, Sdra MUAMMAR HAFIZ langsung turun dari Mobil petugas menghampiri orang tersebut melakukan pemeriksaan yang mengaku dirinya bernama Sdra SYUKRI Bin SAMSUL BAHRI dan selanjutnya saksi bersama Sdra JIMMI, Sdra MUAMMAR HAFIZ melakukan pemeriksaan Mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA dengan Nopol BL 1364 LH dan saat melakukan pemeriksaan mobil tersebut saksi temukan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastic bening yang disimpan dalam Box tepatnya di dalam Mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA



- dengan Nopol BL 1364 LH yang dikemukakan oleh terdakwa SYUKRI Bin SAMSUL BAHRI;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dari terdakwa SYUKRI Bin SAMSUL BAHRI ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Merk Vivo, Warna Hitam.
 - Bahwa TOYOTA Type NEW AVANZA 1. 3G M/T No. RANGKA : MHKM1BA3JEK209728, NO. MESIN : ME05547 Warna Hitam Metalik dengan Nopol BL 1364 LH digunakan sebagai alat transportasi oleh terdakwa SYUKRI Bin SAMSUL BAHRI saat melakukan penangkapan;
 - Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa saksi mengetahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdra HASBI (nama panggilan) dengan cara membeli seberat 1 Jie (1 gram) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yaitu pada Hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Lorong kebun Coklat tepatnya di Gampong Kuyet Kec. Padang Tiji Kab. Pidie;
 - Bahwa telah dilakukan pengembangan terhadap Hasbi, namun belum berhasil ditangkap (telah ditetapkan sebagai DPO);
 - Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa SYUKRI Bin SAMSUL BAHRI mengaku maksud dan tujuan memiliki, menguasai atau menyimpan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk jual.
 - Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menguasai atau menjual Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak/ instansi yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **Afit Fuddin Bin Bustari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberi keterangan dipenyidik dalam masalah penangkapan terhadap terdakwa Syukri Bin Samsul Bahri terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa memiliki sabu setelah dihubungi oleh polisi;
 - Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini adalah mobil yang digunakan dalam membeli sabu tersebut adalah dirental oleh terdakwa dari saksi;
 - Bahwa Terdakwa menyewa/merental mobil saksi selama 2 (dua) hari dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa mobil Avanza yang saksi maksud adalah mobil TOYOTA Type NEW AVANZA 1. 3G M/T No. RANGKA : MHKM1BA3JEK209728, NO. MESIN : ME05547 Warna Hitam Metalik dengan Nopol BL 1364 LH ;
 - Bahwa mobi Avanza tersebut pada bukti kepemilikannya (berupa BPKB) bukanlah atas nama saksi, tetapi atas nama MAHYUNI;
 - Bahwa saksi mengaku Avanza tersebut adalah bukan milik saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut merupakan milik orang lain, yang dititipkan pada perusahaan rental mobil tempat saksi bekerja atas nama Mahyuni ;
- Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan bukti rental antara saksi dengan terdakwa dan hal tersebut dikarenakan perjanjian rental tersebut dibuat secara lisan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SYUKRI Bin SAMSUL BAHRI ditangkap yaitu pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan Banda Aceh – Medan tepatnya di Gampong Gintong Kec. Grong-Grong Kab. Pidie.
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah aparat dari kepolisian satnarkoba Polres Pidie;
- Bahwa pengkapan terjadi ketika terdakwa berhenti di Pinggir jalan Banda Aceh-Medan (menuju Ke kios) dan kemudian saksi JIMMI bersama rekan Sdra AFDARUL AKBAR, Sdra MUAMMAR HAFIZ langsung turun dari Mobil petugas menghampiri terdakwa dan selanjutnya saksi bersama Sdra JIMMI, Sdra MUAMMAR HAFIZ melakukan pemeriksaan Mobil AVANZA dengan Nopol BL 1364 LH dan saat melakukan pemeriksaan mobil tersebut saksi temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastic bening yang disimpan dalam Box mobil yang dikemudikan oleh terdakwa SYUKRI Bin SAMSUL BAHRI tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Warna Hitam yang terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi dengan pemilik dari sabu tersebut (Hasbi).
- Bahwa TOYOTA Type NEW AVANZA 1. 3G M/T No. RANGKA : MHKM1BA3JEK209728, NO. MESIN : ME05547 Warna Hitam Metalik dengan Nopol BL 1364 LH terdakwa gunakan sebagai alat transportasi dalam melakukan tindak pidana membeli sabu dari Hasbi;
- Bahwa mobil yang terdakwa gunakan tersebut merupakan mobil rental pada perusahaan rental saksi Afit Fuddin Bin Bustari selama dua hari dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdak peroleh dari Sdra HASBI (nama panggilan) dengan cara membeli seberat 1 Jie (1 gram) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa jual beli tersebut antara terdakwa dengan hasbi terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Lorong kebun Coklat tepatnya di Gampong Kuyet Kec. Padang Tiji Kab. Pidie;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan memiliki, menguasai atau menyimpan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk jual.
- Bahwa dalam hal terdakwa membeli, memiliki, menguasai atau menjual Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak/ instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu seberat 2,13 gr (dua koma tiga belas gram);
2. 1 (satu) kotak warna hitam
3. 1 (satu) unit HP merek MITO Model/ Type :353, warna putih

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9173/ NNF/ 2019 tanggal 16 September 2019 barang bukti yang diperiksa milik terdakwa M. YUNUS BIN A. GANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah Nomor : 423/ JL.14.60035/2019 tanggal 19 Agustus 2019. Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,13 (enam puluh enam koma delapan puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SYUKRI Bin SAMSUL BAHRI ditangkap yaitu pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan Banda Aceh – Medan tepatnya di Gampong Gintong Kec. Grong-Grong Kab. Pidie.
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah aparat dari kepolisian satnarkoba Polres Pidie;
- Bahwa pengkapan terjadi ketika terdakwa berhenti di Pinggir jalan Banda Aceh-Medan (menuju Ke kios) dan kemudian saksi JIMMI bersama rekan Sdra AFDARUL AKBAR, Sdra MUAMMAR HAFIZ langsung turun dari Mobil petugas menghampiri terdakwa dan selanjutnya saksi bersama Sdra JIMMI, Sdra MUAMMAR HAFIZ melakukan pemeriksaan Mobil AVANZA dengan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol BL 1364 LH dan saat melakukan pemeriksaan mobil tersebut saksi temukan nbarang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastic bening yang disimpan dalam Box mobil yang dikemudikan oleh terdakwa SYUKRI Bin SAMSUL BAHRI tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Warna Hitam yang terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi dengan pemilik dari sabu tersebut (Hasbi).
- Bahwa TOYOTA Type NEW AVANZA 1. 3G M/T No. RANGKA : MHKM1BA3JEK209728, NO. MESIN : ME05547 Warna Hitam Metalik dengan Nopol BL 1364 LH terdakwa gunakan sebagai alat transportasi dalam melakukan tindak pidana membeli sabu dari Hasbi;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdak peroleh dari Sdra HASBI (nama panggilan) dengan cara membeli seberat 1 Jie (1 gram) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa jual beli tersebut antara terdakwa dengan hasbi terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Lorong kebun Coklat tepatnya di Gampong Kuyet Kec. Padang Tiji Kab. Pidie;
- Bahwa maksud dan tujuan memiliki, menguasai atau menyimpan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk jual.
- Bahwa dalam hal terdakwa membeli, memiliki, menguasai atau menjual Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak/ instansi yang berwenang;
- Bahwa mobi Avanza BL 1364 LH tersebut pada bukti kepemilikannya (berupa BPKB) bukanlah atas nama saksi AFIT FUDDIN Bin BUSTARI, tetapi atas nama MAHYUNI;
- Bahwa saksi AFIT FUDDIN Bin BUSTARI mengaku Avanza BL 1364 LH tersebut adalah bukan milik saksi AFIT FUDDIN Bin BUSTARI ;
- Bahwa mobil tersebut merupakan milik orang lain, yang dititipkan pada perusahaan rental mobil tempat saksi bekerja atas nama Mahyuni ;
- Bahwa saksi AFIT FUDDIN Bin BUSTARI tidak dapat menunjukkan bukti rental antara saksi AFIT FUDDIN Bin BUSTARI dengan terdakwa dan hal tersebut dikarenakan perjanjian rental tersebut dibuat secara lisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau kedua melanggar Pasal

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian secara alternatif, maka majelis akan membuktikan pada dakwaan mana dianggap lebih terbukti dan dfalam hal ini akan membuktikan dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam dakwaan kesatu adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak dengan melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke 1, yakni **Setiap orang** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Setiap orang**" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Syukri Bin Samsul Bahri;**

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan berlaku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas Keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ke 1 telah terpenuhi, maka akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 2, "**Tanpa hak atau melawan hukum**";

Menimbang, bahwa **tanpa hak** pada umumnya merupakan bagian dari **perbuatan melawan hukum** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis.



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan Perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke 2 "**Tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ke 2 telah terpenuhi, maka akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 3 **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa SYUKRI Bin SAMSUL BAHRI ditangkap yaitu pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan Banda Aceh – Medan tepatnya di Gampong Gintong Kec. Grong-Grong Kab. Pidie dan yang melakukan penangkapan adalah aparat dari kepolisian satnarkoba Polres Pidie, serta pengkapan terjadi ketika terdakwa berhenti di Pinggir jalan Banda Aceh-Medan (menuju Ke kios) dan kemudian saksi JIMMI bersama rekan Sdra AFDARUL AKBAR, Sdra MUAMMAR HAFIZ langsung turun dari Mobil petugas menghampiri terdakwa dan selanjutnya saksi bersama Sdra JIMMI, Sdra MUAMMAR HAFIZ melakukan pemeriksaan Mobil AVANZA dengan Nopol BL 1364 LH dan saat melakukan pemeriksaan mobil tersebut saksi temukan nbarang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastic bening yang disimpan dalam Box mobil yang dikemukakan oleh terdakwa SYUKRI Bin SAMSUL BAHRI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Warna Hitam yang terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi dengan pemilik dari sabu tersebut (Hasbi) dan TOYOTA Type NEW AVANZA 1. 3G M/T No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANGKA : MHKM1BA3JEK209728, NO. MESIN : ME05547 Warna Hitam Metalik dengan Nopol BL 1364 LH terdakwa gunakan sebagai alat transportasi dalam melakukan tindak pidana membeli sabu dari Hasbi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan narkoba jenis sabu tersebut terdak peroleh dari Sdra HASBI (nama panggilan) dengan cara membeli seberat 1 Jie (1 gram) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan jual beli tersebut antara terdakwa dengan hasbi terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Lorong kebun Coklat tepatnya di Gampong Kuyet Kec. Padang Tiji Kab. Pidie serta maksud dan tujuan memiliki, menguasai atau menyimpan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk jual.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam hal terdakwa membeli, memiliki, menguasai atau menjual Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak/ instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 3 **membeli Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membeli Narkotika Golongan I**.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau keadaan keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan Plastik bening seberat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dan 1 (satu) unit handphone Merk Vivo, Warna Hitam,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA 1. 3G M/T No. RANGKA: MHKM1BA3JEK 209728, NO. MESIN: ME05547 Warna Hitam Metalik dengan Nopol BL 1364 LH dan (STNK terlampir) berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan mobi Avanza BL 1364 LH tersebut bukan mobil milik terdakwa dan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh saksi Afid Fuddin Bin Bustari merupakan mobil yang disewa oleh terdakwa pada perusahaan renta saksi Afid Fuddin Bin Bustari dan statusnya akan dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA 1. 3G M/T No. RANGKA: MHKM1BA3JEK 209728, NO. MESIN: ME05547 Warna Hitam Metalik dengan Nopol BL 1364 LH Hakim Anggota II melakukan **Dissenting Opinion** dengan pertimbangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA 1. 3G M/T No. RANGKA: MHKM1BA3JEK 209728, NO. MESIN: ME05547 Warna Hitam Metalik dengan Nopol BL 1364 LH dan (STNK terlampir) berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan mobi Avanza BL 1364 LH tersebut pada bukti kepemilikannya (berupa BPKB) bukanlah atas nama saksi AFIT FUDDIN Bin BUSTARI, tetapi atas nama MAHYUNI dan saksi AFIT FUDDIN Bin BUSTARI mengaku Avanza BL 1364 LH tersebut adalah milik saksi AFIT FUDDIN Bin BUSTARI, namun tidak dapat menunjukkan bukti perjanjian jual beli dan kwitansi jual beli antara Mahyuni dengan saksi AFIT FUDDIN Bin BUSTARI dan hal tersebut dikarenakan saksi AFIT FUDDIN Bin BUSTARI hanyalah menjalankan usaha rental serta saksi AFIT FUDDIN Bin BUSTARI tidak dapat menunjukkan bukti rental antara saksi AFIT FUDDIN Bin BUSTARI dengan terdakwa dan hal tersebut dikarenakan perjanjian rental tersebut dibuat secara lisan, maka Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa saksi tidak dapat dikatakan sebagai pihak ketiga yang beriktikad baik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 101 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syukri Bin Samsul Bahri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan Plastik bening seberat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Vivo, Warna Hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA Type NEW AVANZA 1. 3G M/T No. RANGKA : MHKM1BA3JEK209728, NO. MESIN : ME05547 Warna Hitam Metalik dengan Nopol BL 1364 LH dan (STNK terlampir).
Dikembalikan kepada yang berhak
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari **Senin**, tanggal **16 Maret 2020**, oleh kami, **M. Nazir, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Budi Sunanda, S.H.,M.H.**, dan **Daniel Saputra, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 Maret 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syarifah Rafiqah** Panitera pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh **Dahnir, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Sunanda, S.H., M.H.,

M. Nazir, S.H., M.H.,

Daniel Saputra, S.H., M.H.,

Panitera,

Syarifah Rafiqah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)